



PUTUSAN

Nomor 1129 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ESHAM DIMA MANDIRI, berkedudukan di Sudirman Palza - Plaza Marein, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 76-78, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Irman selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. A. Kemalsjah Siregar, 2. Irwan H. Siregar, 3. Hariveno Harmaily, 4. Pengeran M. Tampubolon, 5. M. Irfansjah Siregar, 6. Amanda Junisa Siregar, Para Advokat pada Kantor Advokat Kemalsjah & Associates, beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

MUHAMAD SODIKIN, bertempat tinggal di Rusunawa Marunda, Blok B2/418, RT 02, RW 11, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 1129 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa masa kerja Penggugat selama 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan adalah sah;
- Menyatakan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perselisihan Hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja;
- Menyatakan surat Tergugat Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 086/EDM/HRD/INT/PA/IX/20 tertanggal 30 September 2020 tentang pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah sah menurut hukum dan Tergugat wajib untuk tunduk dan melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) s/d (4) dan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan hak kepada Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) s/d (4) dan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 14/-1.835.3 tertanggal 05 Januari 2021 adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak kepada Penggugat berdasarkan Pasal 156 ayat (1) sampai dengan (4) dan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1.	Uang Pesangon 2 x 9 x Rp6.082.350,00	Rp109.482.300,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 4 x Rp6.082.350,00	Rp 24.329.400,00
3.	Uang Penggantian Hak 15 % x Rp133.811.700,00	Rp 20.071.755,00
4.	Cuti Tahun 2020 (9/25 x Rp6.082.350,00)	Rp 2.189.646,00
5.	Upah Proses 3 bulan (Oktober, November, Desember 2020) x Rp6.082.350,00	Rp 18.247.050,00
	Jumlah	Rp174.320.151,00

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penggugat sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan putusan perkara a quo dilaksanakan Tergugat;

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 1129 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan terhitung sejak putusan perkara a *quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan seluruh isi putusan perkara a *quo*;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur atau *obscure libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berakhir terhitung sejak 1 Oktober 2020;
3. Menetapkan kewajiban Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp39.085.829,00 (kotor), dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon 0,5 x Pasal 40 (2) PP No. 35/2021	Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x Pasal 40 (3) PP No. 35/2021	Uang Penggantian Hak 1 x Pasal 40 (4) PP No. 35/2021	Total
Rp19.243.570,00	Rp17.105.396,00	Rp2.736.863,00	Rp39.085.829,00

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst tanggal 15 Desember 2021 yang amarnya:

Halaman 3 dari 7 hal.Put.Nomor 1129 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang cuti tahun 2020 seluruhnya sejumlah Rp65.470.903,00 (enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Srt.Kas/PHI/2022/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Februari 2022;

Halaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 1129 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 15 Desember 2021, Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst;

serta selanjutnya mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena surat pemutusan hubungan kerja berlaku efektif sejak 1 Oktober 2020 dimana pada saat itu belum berlaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka sudah tepat pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dengan

Halaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 1129 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Tergugat mengalami kesulitan finansial akibat pandemi covid-19 sehingga Tergugat harus melakukan efisiensi untuk mempertahankan operasional perusahaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ESHAM DIMA MANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ESHAM DIMA MANDIRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 1129 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor 1129 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)